

**TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK DI
PANTAI KUTE LOMBOK TENGAH**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ZARKATUL HIDAYAH
D1A016323

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK DI
PANTAI KUTE LOMBOK TENGAH**

JURNAL ILMIAH

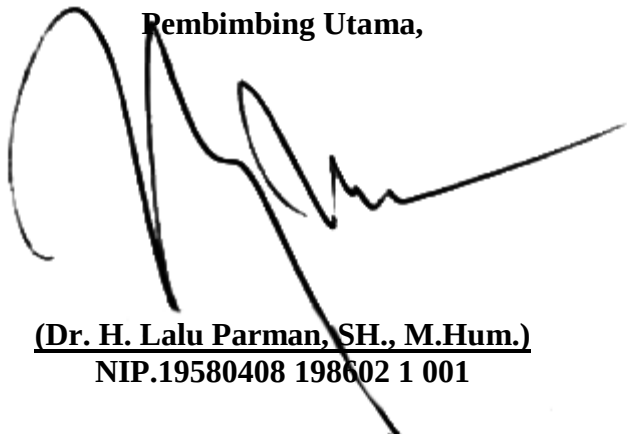


Oleh:

ZARKATUL HIDAYAH
D1A016323

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



(Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum.)
NIP.19580408 198602 1 001

**TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK DI
PANTAI KUTE LOMBOK TENGAH
ZARKATUL HIDAYAH
D1A016323
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pekerja anak di Pantai Kute Lombok Tengah termasuk dalam tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak dan cara menanggulangi tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak yang terjadi di Pantai Kute. Penelitian ini adalah penelitian Empiris dengan Metode Pendekatan Konseptual, Sosiologis dan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja di Pantai Kute merupakan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dilihat dari sudut pandang hukum tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari hasil penelitian upaya penanggulangan tindak pidana eksploitasi anak di Pantai Kute adalah upaya Pre-Emtif, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para orang tua dan anak-anak, dan uaya Preventif yaitu, melakukan pengawasan langsung seperti melakukan patroli terhadap anak-anak yang berjualan di wilayah Pantai Kute, memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial (BANSOS).

Kata kunci : Tindak Pidana, Eksploitasi Terhadap Anak

**THE CRIME OF ECONOMIC EXPLOITATION TOWARDS
CHILDREN IN KUTA BEACH OF SENTRAL LOMBOK
ABSTRACT**

This Study seeks to identify whether or not children employment in Kute Beach of Central Lombok is a crime of economical exploitation towards children and to figure out feasible attempts in addressing the crime of economical exploitation towards children in Kute Beach. This study is a normative-empirical one with statute, conceptual, and sociological approach. Results of this study identify that children employment in Kute Beach of Central Lombok is a crime of economical exploitation towards children. It is an act that violates the law of children protection. In addition, attempts undertaken to address this issu is Pre-Emtive and Preventive. The first includes providing education and socialization for society, especially for parents and children living around the beach. The latter is by undertaking direct supervision such as carrying out inspection in the beach and providing Cash Transfer (BLT) and Social Assistance (BANSOS).

Keywords: crime, Economical Exploitation Towards Children.

I. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 2 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia lahir, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan secara wajar.¹ Namun anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tuanya, dididik dan diasuh secara baik sesuai dengan haknya sebagai anak agar tidak terjadi penyimpangan dalam masa pertumbuhannya. Pada realitanya di beberapa daerah banyak ditemui permasalahan mengenai eksploitasi terhadap anak yang salah satu bentuknya adalah mempekerjakan anak di bawah umur.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Dengan begitu kriteria anak di bawah umur ini yaitu anak yang belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun, yaitu antara 0 sampai 18 tahun. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebut bahwa anak

¹ Lismaida dan Ida Keumala Jempa, *Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, UII, Vol. 1 No. 1 Agustus 2017, hlm. 2.

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014. TLN No. 5606, Pasal.1.

adalah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun.³ Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 pasal 20 yang menyatakan “Negara, pemerintah, masyarakat keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”⁴

Seorang anak yang seharusnya memiliki masa depan yang lebih baik sebagai generasi penerus bangsa ditengah-tengah keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada di lingkungan dan para orang tua yang seharusnya memahami pentingnya arti seorang anak. Namun berdasarkan pengamatan peneliti anak-anak yang berada di sekitaran Pantai Kute Lombok Tengah terdapat banyak sekali anak-anak yang bekerja berjualan aksesoris, anak yang seharusnya tumbuh dengan baik kini bekerja mencari uang, anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang baik dan bermain seperti anak-anak seusianya kini bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini meliputi: 1. Apakah anak yang bekerja di Pantai Kute Lombok Tengah termasuk dalam tindak pidana eksploitasi ? dan 2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak khususnya di Pantai Kute?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah anak yang bekerja di Pantai Kute Lombok Tengah termasuk dalam tindak pidana

³ Indonesia, *Tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003.TLN No. 4279, Pasal.1.

⁴ Indonesia, *Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014. TLN No. 5606, pasal.20.

eksploitasi dan untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak khususnya di Pantai Kute.

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 1. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi telaah ilmiah tentang tindak pidana eksploitasi pekerja di bawah umur dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara akademisi dan diharapkan menjadi literatur kajian maupun penelitian. 2. Manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab atau menengahi polemik dari berbagai kalangan yang memperdebatkan terkait pekerja anak di bawah umur untuk kepentingan ekonomi baik untuk keluarganya maupun orang lain. Dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kebijakan publik dalam rangka menguatkan Undang-Undang Perlindungan Anak supaya anak mendapatkan perlindungan hukum secara signifikan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Adapun metode pendekatan penelitian yakni pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis dan pendekatan undang-undang. Selanjutnya sumber data diperoleh dari responden dan kepustakaan. Teknik pengumpulan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif menggunakan analisis komparatif konstan.

II. PEMBAHASAN

Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Di Pantai Kute Lombok Tengah

Menurut Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayan paksa, perbudakan atau praktik serupa, perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.⁵

Adapun di dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”*. Sehingga berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan*

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007. TLN No. 4720, pasal.1.

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”⁶.

Tindak pidana yang dilakukan di Pantai Kute termasuk dalam tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Karena para orang tua memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk bekerja seperti menjual gelang, menjual mainan tas dan menjual kain-kain tenun dan bahkan para orang tua juga memaksa anak-anaknya untuk berjualan karena penghasilan mereka yang rendah, pekerjaan mereka yang tidak jelas dan bahkan mereka hanya mengandalkan anak mereka untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Orang tua yang seharusnya mendidik dan memberikan kasih sayang penuh terhadap anaknya kini memaksa anaknya untuk menghasilkan uang dan telah merampas hak-hak anak tersebut, seperti hak untuk memperoleh pendidikan, bermain bersama teman-teman sebayanya, selain melanggar hak-hak anak, keberadaan anak sebagai pekerja ini juga dapat membawa dampak buruk kepada anak itu sendiri baik secara psikis, fisik, sosial dan pendidikan. namun karena mereka disuruh orang tuanya bekerja berjualan gelang sehingga banyak dari anak-anak yang berjualan di Pantai Kute tersebut bolos sekolah, putus sekolah bahkan, tidak pernah dikasih sekolah oleh orang tuanya sendiri.

Adapun anak-anak yang bekerja di Pantai Kute tersebut rata-rata berumur 7-9 tahun dan ada sebagian yang sekolah dan juga ada yang tidak

⁶Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014. TLN No. 5606, Pasal.76I, 88.

sekolah, anak-anak tersebut rata-rata semuanya sebagai penjual aksesoris. anak yang benar-benar tidak sekolah biasanya mereka mulai berjualan pada jam di mana Pantai Kute dibuka, sekitar jam 8.00 WITA dan biasanya sampai Pantai Kute tutup, bahkan, mereka juga sering pulang jam 22.00 malam. Ada juga anak-anak yang berjualan setelah pulang sekolah, mereka berjualan jam 12.00 siang bahkan mereka juga mengikuti teman-teman mereka yang tidak bersekolah, mereka bolos sekolah demi berjualan. Namun di hari libur mereka bebas dan leluasa untuk berjualan. Secara umum penghasilan anak-anak yang berjualan di Pantai Kute sekitaran Rp 50.000 hingga maksimal Rp 100.000 namun rata-rata mereka biasanya mendapatkan 50-60 ribu bahkan mereka tidak mendapat uang sama sekali karena barang jualanya tidak laku. Mereka mendapatkan 100 ribu pada hari-hari tertentu, seperti bulan ramadhan, tahun baru, pada perayaan adat bau nyale dan perayaan hari-hari besar serta hari-hari libur lainnya.

Adapun Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Bekerja di Pantai Kute

1). Faktor Kebiasaan: Faktor kebiasaan atau turun-temurun merupakan faktor yang menjadi alasan mengapa sebagian anak-anak yang bekerja di Pantai Kute ini dimana merupakan kebiasaan yang memang sejak lama dilakukan oleh nenek moyang mereka karena masyarakat di sekitar Pantai Kute tersebut memang bermata pencaharian sebagai pedagang/berjualan, oleh karena itu tanpa sadar anak-anak mereka telah di

didik sejak dini/kecil untuk dapat berjualan melanjutkan tradisi mereka. Kebiasaan masyarakat sekitar Pantai Kute adalah melakukan kegiatan berjualan di sekitar pantai, selain dari kebutuhan pemenuhan kebutuhan hidup kebiasaan tersebut dipandang sebagai hal yang biasa dilakukan dan diteruskan dilakukan oleh anak-anak mereka. Pemahaman tersebut membuat anggapan yang membuat anak-anak mereka berjualan karena hal tersebut dianggap hal yang biasa dilakukan. 2). Faktor Ekonomi/Kemiskinan: Kehidupan ekonomi keluarga anak yang bekerja di Pantai Kute dapat dikategorikan dalam kehidupan ekonomi ke bawah. Penghasilan mereka rata kurang dari 300.000 perbulan, tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti ibu dari Darmawan yang hanya bekerja sebagai pemotong rumput di sawah-sawah tetangga yang penghasilannya tidak seberapa, itupun jika ada rumput yang dia dapatkan. Dan bapaknya Darmawan hanya sebagai buruh pengangkut tanah, namun dia mengangkut tanah jika hanya ada yang menyuruhnya. Sehingga dari hasil wawancara penyusun penghasilan mereka kurang dari 200.000 yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, ditambah dengan jumlah tanggungan keluarga yang relatif banyak. Sehingga mereka terpaksa memaksa anak-anak mereka untuk bekerja mencari uang dengan berjualan aksesoris. 3). Faktor Pemahaman Masyarakat: Kurangnya pemahaman masyarakat di Desa Kute disebabkan karena kurangnya pendidikan karena para orang tua tersebut rata-rata pendidikannya sampai jenjang SD saja dan bahkan lebih banyak yang tidak sekolah, sehingga

pemahaman tentang apapun yang berkaitan tentang pendidikan dan bahkan tentang tindakan yang mempekerjakan anak tidak mereka ketahui dan pahami akibat dari apa yang mereka lakukan, kurangnya perhatian pemerintah juga menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat, pemerintah yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat kini seakan tidak peduli dengan masyarakatnya, hal ini dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan pemerintah desa bahwa program-program yang direncanakan belum di laksanakan, kemudian bantuan-bantuan sosial masih minim sekali, dan kasus mempekerjakan anak sampai saat ini masih belum dilaporkan. 4). Faktor Kurangnya Pendidikan: Rata-rata pendidikan orang tua dari anak-anak yang bekerja di Pantai Kute tersebut rendah dan tidak pernah sekolah sama sekali, namun ada juga yang memiliki jenjang pendidikan sampai Sekolah Dasar (SD). Sehingga dengan rendahnya pendidikan mengakibatkan masyarakat khususnya para orang tua sulit mencari pekerjaan dan mereka hanya bekerja serabutan yang tidak jelas penghasilannya sehingga mereka memaksa anak-anaknya untuk bekerja membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka, hal tersebut dilakukan karena mereka tidak paham terhadap apa yang dilakukan dikarenakan pendidikan mereka yang rendah sehingga semakin semena-mena terhadap anak-anaknya dan memaksa mereka untuk berjualan menghasilkan uang. 5). Faktor Kurangnya Perhatian Pemerintah: Kurang perhatian dan upaya yang tegas dalam hal mempekerjakan anak di bawah umur. Dimana anak yang bekerja di Pantai Kute kurang diperhatikan oleh pemerintah, dan

tindakan mempekerjakan anak tersebut sampai sekarang masih belum di bawa ke ranah hukum sehingga tindakan mempekerjakan anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua masih marak sampai saat ini. Sedangkan untuk para orang tua belum sama sekali di buatkan program-program khusus untuk mencegah terjadinya pekerja anak di Pantai Kute. Kemudian sosialisasi baru hanya dilakukan dua kali yang seharusnya sosialisasi harus sering dilakukan agar masyarakat khususnya para orang tua lebih mengerti dan paham tentang bagaimana akibat dan dampak dari mempekerjakan anak dibawah umur seperti anak berbohong, ketakutan, kurang bisa mengenal cinta atau kasih sayang, harga diri anak rendah, mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan intraksi sosial, dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak akan melakukan tindakan tersebut.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Khususnya di Pantai Kute

Upaya pre-Emtif

Adapun upaya Pre-Emtif yang dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Kute dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua yaitu berencana membuat kegiatan-kegiatan berupa pelatihan keterampilan, sudah melakukan penanaman nilai-nilai agama seperti membuat majelis pengajian untuk anak-anak, dan melakukan sosialisasi, serta berencana membuat kegiatan-kegiatan positif lainnya

Upaya Preventif

Adapun upaya-upaya penanggulangan kejahatan eksploitasi anak sebagai pedagang yang sifatnya preventif dilakukan oleh aparat pemerintah Desa yaitu BKD. Badan Kemanan Desa melakukan patroli hanya pada malam hari di wilayah Pantai Kute. Mereka hanya mengawasi anak-anak yang berjualan di Pantai Kute pada malam hari. Dari hasil wawancara masih ada anak-anak yang berjualan pada malam hari di kawasan Pantai Kute, jika mereka menemukan anak-anak yang berjualan pada malam hari mereka mengantarkannya kerumah mereka masing-masing dan juga sambil memberikan pandangan atau nasihat kepada orang tua-orang tua anak-anak tersebut. Selain itu pemerintah juga memberikan Bantuan Ekonomi seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial (BANSOS)

Upaya represif

Dari hasil wawancara peneliti, kasus ini belum sampai pada ranah hukum sehingga upaya represif belum dilakukan oleh aparat pemerintah disebabkan anak-anak yang bekerja di Pantai Kute tersebut bekerja karena kebiasaan dari nenek moyang mereka sehingga sulit untuk dicegah karena memang sudah melekat dalam diri mereka dan para orang tua sangatlah bangga anak-anak mereka bisa menghasilkan uang. Selain itu faktor ekonomi juga menjadi penyebab kenapa para orang tua memaksa anak-anak mereka untuk bekerja, rata-rata para orang tua mempunyai pekerjaan serabutan yang tidak jelas, kadang mereka bekerja dan kadang mereka

tidak bekerja. Dari hasil wawancara dengan aparat pemerintah, yaitu Kepala Desa Kute kenapa belum sampai pada ranah hukum atau mereka tidak melaporkan karena menurut mereka upaya-upaya yang dilakukan saat ini akan bisa mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak walaupun secara pelan-pelan mungkin bisa memberikan pengertian terhadap para orang tua dan tindakan mempekerjakan anak di Desa Kute tidak akan terjadi lagi, selain itu mereka juga beranggapan bahwa anak-anak yang berjualan di Pantai Kute juga menjadi bisa bahasa inggris karena sering berkomunikasi dengan turis-turis.

III. PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1. Dari hasil penelitian peneliti bahwa, memang benar Pekerja anak di Pantai Kute Lombok Tengah termasuk dalam kriteria tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua karena anak yang bekerja di Pantai Kute tersebut bekerja tidak sewajarnya. Dimana waktu mereka untuk belajar dan bermain sebagaimana mestinya anak-anak lain yang seusianya digunakan untuk bekerja, sehingga mengakibatkan terampasnya hak-hak anak, bahkan hasil-hasil dari jualan anak-anak tersebut diserahkan semua kepada orang tua, hal tersebut karena paksaan orang tuanya untuk bekerja, tuntutan ekonomi maupun dapat berupa kebiasaan masyarakat di sekitar Pantai Kute yang biasanya turun-temurun yang menyebabkan anak dipaksa orang tuanya untuk bekerja. Hal ini sesuai dengan unsur yang ada dalam pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana dalam kasus ini para orang tua menyuruh bahkan memaksa anak-anaknya untuk bekerja menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, yang seharusnya itu menjadi tugas mereka mencari nafkah untuk anak-anak dan keluarga mereka. Sehingga dalam kasus ini tentu melanggar Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak di Pantai Kute Lombok Tengah adalah upaya

Pre-Emtif yaitu hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para orang tua, dan upaya Preventif yaitu melakukan pengawasan langsung seperti melakukan patroli terhadap anak-anak yang berjualan di wilayah Pantai Kute dan memberikan Bantuan Ekonomi seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial (BANSOS), sedangkan upaya represif belum bisa dilakukan karena kasus tersebut belum sampai pada ranah hukum.

SARAN

Berdasarkan uraian dari simpulan di atas, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut: 1. Diharapkan orang tua bisa lebih menyadari mengenai konsep perlindungan, pemeliharaan anak dan perlunya pemahaman lebih lanjut terhadap kesejahteraan dan kelancaran tumbuh kembang anak. Para orang tua juga diharapkan untuk lebih keras lagi untuk berusaha mencari pekerjaan dengan juga berdagang menjual makan, menjual songket ataupun mengganti anak-anak mereka yang berjualan aksesoris-aksesoris agar tidak memaksa anak-anak untuk bekerja. Para orang tua juga harus lebih rajin dalam mengikuti sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah terutama sosialisasi tentang pekerja anak dibawah umur Dan untuk masyarakat diharapkan dapat lebih perhatian terhadap kondisi sosial terkhusus terhadap anak-anak yang berjualan aksesoris di Pantai Kute dan ikut serta membantu pemerintah dalam pemeliharaan anak sebagai generasi penerus bangsa yang pandai dan cerdas. 2. Diharapkan pemerintah lebih perhatian terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan memberikan lebih banyak lagi bantuan-bantuan ekonomi lainnya yang cukup terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan

hidup mereka sehingga tidak memaksa anak-anak mereka untuk bekerja mencari uang. Para orang tua seharusnya dibuatkan program-program untuk para orang tua seperti lembaga pengajian untuk orang tua, kelompok usaha, pelatihan untuk kerajinan atau usaha sehingga mereka bisa menghasilkan uang seperti kerajinan-kerajinan tangan, pembuatan makanan-makanan ringan ataupun makan-makan berat. Pemerintah juga harus meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya mengenai tindakan mempekerjakan anak dibawah umur, segera membentuk Lembaga Perlindungan Anak yang sudah direncanakan. selain itu pemerintah juga harus lebih sering melakukan sosialisasi, lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap para orang tua dan anak-anak yang bekerja dibawah umur dengan membentuk program-program lebih banyak yang terkait dengan kesejahteraan anak. Dan juga kasus tersebut harus segera dilakukan penegakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap para orang tua yang mempekerjakan anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Lismaida dan Ida Keumala Jempa, 2017, *Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa.

Meivy. R. Tum Engkol, *Eksplorasi Anak Pada Keluarga Misikin Di Kelurahan Tona 1 Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Jurnal Holistik.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

_____, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.